

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bukti dari berkembangnya suatu zaman yaitu dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, dapat dilihat dari semakin banyaknya angkutan umum yang memadati setiap ruas-ruas jalan di Indonesia. Pada umumnya masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah banyak menggunakan angkutan umum dalam mobilitasnya sehari-hari. Selama ini angkutan umum mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Pentingnya angkutan umum tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan umum bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Di samping itu, angkutan umum juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah, khususnya angkutan darat (bis) dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Namun dalam perkembangannya dalam menjalankan tugas dan pelayanannya tidak sedikit terjadi suatu kecelakaan yang akhirnya menimbulkan kerugian baik bagi penumpang maupun perusahaan armada pengangkutan tersebut yang disebabkan oleh banyak hal.

Berdasarkan penelitian<sup>1</sup>, yang menjadi penyebab kecelakaan sebagian besar adalah kesalahan manusia (*human error*), seperti ugal-ugalan ketika mengemudi, mengantuk, kurangnya kedisiplinan terhadap rambu-rambu, serta minimnya penguasaan teknis atas kendaraan yang dikemudikannya.

Beruntung kiranya, bahwa negara Indonesia mempunyai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus menangani pertanggung jawaban asuransi kecelakaan, yakni PT Jasa Raharja (Persero), setiap penumpang angkutan umum baik di darat, di laut, dan di udara, akan mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan dari PT. Jasa Raharja (persero) yang didapatkan bersamaan dengan pembelian tiket angkutan penumpang bis, kereta api, kapal penyeberangan, kapal laut, dan pesawat.

Keselamatan penumpang merupakan hal yang sangat penting dalam bidang transportasi untuk menjaga hal-hal yang sangat merugikan bagi penumpang. Berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Jalan dinyatakan bahwa pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 dinyatakan bahwa pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1). Ketentuan-ketentuan Undang-Undang

banyak. Tugas PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang angkutan umum dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya.

Kemajuan zaman sekarang ini yang semakin modern dalam kehidupan manusia bermasyarakat, yang didalamnya terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan dalam bidang transportasi khususnya dimana terhadap kejadian tersebut merupakan di luar kesalahannya. Pada dasarnya setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko demikian, yang semuanya terhimpun dalam suatu sistem jaminan sosial (*social security*) yang dikelola oleh pemerintah.

Selama lima tahun terakhir, PT Jasa Raharja (Persero) telah memberikan santunan kepada 395.061 korban kecelakaan lalu lintas. Korban sebanyak itu terdiri atas 130.873 orang meninggal dunia dan 264.188 orang luka-luka termasuk mengalami cacat tetap.<sup>2</sup> Tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia hingga saat ini masih sangat tinggi. Data kepolisian menunjukkan, terdapat rata-rata 29 orang meninggal dunia setiap hari akibat kecelakaan di jalan raya. Sedangkan kecelakaan itu sendiri, per tahunnya rata-rata mencapai 14.604 kejadian dengan jumlah korban 10.696 meninggal dunia. Dan tingginya angka kecelakaan di jalan raya sesungguhnya bukan hanya milik Indonesia.

Pada kenyataan yang terjadi saat ini PT. Jasa Raharja (Persero) telah melakukan upaya-upaya yang dianggap sangat memberatkan dalam hal pemberian klaim asuransi karena dengan syarat dan suatu hal yang dianggap sangat birokrasi ditengah musibah yang menimpa korban dan ahli waris, dan tidak setimpalnya ganti rugi yang diberikan kepada pihak korban dan ahli waris dengan melihat kerugian yang telah dialami oleh penumpang maupun pemilik armada angkutan umum, yang terlihat berdasarkan kejadian kecelakaan yang dialami oleh perusahaan pengangkutan bis antar kota Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta dengan trayek jalan tujuan Yogyakarta – Jakarta dimana kejadian kecelakaan terjadi di Jalan Raya Pakuncen Banyumas pada tanggal 6 April 2005. Dalam kasus tersebut telah terjadi tidak terpenuhinya asas keseimbangan dimana pihak asuransi hanya memberikan ganti rugi sekitar 20% dari jumlah total biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak armada angkutan umum Damri, untuk membiayai seluruh pengobatan dan kerusakan yang telah diderita dan dialami oleh penumpang dan pemilik armada angkutan umum antar kota dan tidak sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah dalam sistem jaminan social (*social security*).

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis merasa perlu untuk dapat mengangkat masalah ini menjadi suatu permasalahan yang dapat dipelajari bersama guna menyikapi hal-hal yang selama ini dianggap sangat memberatkan masyarakat. Berdasarkan Latar belakang diatas penulis mengambil judul skripsi **“Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Terhadap Penumpang Bis Antar Kota Di Yogyakarta”**

tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang angkutan umum dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian penumpang umum di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang guna menjaga hak-hak penumpang angkutan umum akan keselamatan dirinya. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang dinyatakan bahwa tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta-api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan atau pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha atau pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.

Selanjutnya Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dinyatakan bahwa Dana pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang diurus dan dikuasai oleh suatu Perusahaan Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003), yang khusus ditunjuk oleh Menteri untuk itu. Perusahaan Negara tersebut merupakan penanggung pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan berdirinya BUMN yang

## **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran klaim asuransi dalam hal terjadi kecelakaan penumpang Bis antar kota di Yogyakarta ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh korban atau ahli waris dalam hal terjadi kecelakaan Bis antar kota di Yogyakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta.

### 2. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran klaim asuransi dalam hal terjadi kecelakaan penumpang bis antar kota di Yogyakarta dan,
- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh korban atau ahli waris dalam hal terjadi kecelakaan bis antar kota di Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum di bidang Asuransi.

## 2. Bagi Pihak Pengangkutan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang tata cara dan prosedur cara pengajuan klaim asuransi kepada pihak asuransi.

## 3. Bagi Pihak asuransi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dan membangun terhadap perkembangan asuransi di Indonesia.

### **E. Metode Penelitian**

#### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang mengkaji pelaksanaan peraturan tentang asuransi kecelakaan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dengan melakukan penelitian lapangan dan kepustakaan.

#### 2. Cara Pengambilan Data

Data dalam penelitian ini akan didapat dan diambil dengan cara studi pustaka dan studi lapangan.

##### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang merupakan bahan hukum penunjang penelitian dan dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan dengan mencari data yang berasal dari teks hukum dan Undang-undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

### 1). Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah antara lain:

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- (c) Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang
- (d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- (f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang

### 2). Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur dan makalah-makalah hukum.

### 3). Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus-kamus.

### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan jalan menentukan :

#### 1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di kota Yogyakarta



## 2) Responden

(a) Pimpinan PT. Jasa Raharja

(b) Korban atau ahli waris dari kecelakaan Bis Antar Kota

## 3) Teknik Pengambilan Sampling

Dalam teknik pengambilan sample ini menggunakan sistem *Purposive Sampling* yaitu suatu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan dan menunjuk sendiri sampel dalam penelitian ini yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan nantinya akan disertai dengan argumentasi ilmiah dalam penulisan skripsi ini.<sup>3</sup>

## 4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik wawancara ( *interview* ), yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dengan penelitian.

## 3. Analisis Hasil Penelitian

Setelah data diperoleh maka disusun dan dianalisis secara sistematis dan diaudit secara metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian, serta yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, secara menyeluruh dan mendalam untuk menggambarkan perilaku masyarakat serta mengungkap hal-hal dibalik perilaku tersebut.

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, hlm 77.

## **E . Sistematika Penulisan**

**BAB I** : Berisikan bab pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penelitian.

**BAB II** : Tinjauan Umum Asuransi yang meliputi : Pengertian Umum Asuransi, Pengaturan Asuransi, Tujuan Asuransi, Prinsip Dasar Asuransi, Obyek dan Subyek Asuransi, Polis Asuransi, Syarat-syarat Sah Asuransi, Kewajiban dan Hak Penanggung dan Tertanggung dan Premi Asuransi, Berakhirnya Asuransi.

**BAB III** : Tinjauan Umum tentang Asuransi Kecelakaan Penumpang yang meliputi : Pengertian Umum Tentang Asuransi Kecelakaan Penumpang, Isi Pokok Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang, Ruang Lingkup Asuransi Kecelakaan Penumpang, Masa Berlakunya Asuransi Kecelakaan penumpang, Premi dan Penutupan Asuransi,

**BAB IV** : Mengenai Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Terhadap Penumpang Bis Antar Kota di D.I.Yogyakarta dan Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak korban ahli waris jika dalam hal terjadi kecelakaan.

**BAB V** : Berisikan bab penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran